

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada Bab sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan fungsional antara KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu memainkan peran yang penting dalam menjamin kelancaran proses demokrasi. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam regulasi Pemilu yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Salah satu persoalan yang muncul adalah dalam tahapan penentuan peserta Pemilu, di mana terdapat kekurangan dalam kewenangan Bawaslu dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta Pemilu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ini dengan meningkatkan konsistensi dalam pengaturan regulasi Pemilu serta peningkatan kewenangan dan peran Bawaslu dalam proses verifikasi partai politik. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara KPU dan Bawaslu guna memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara transparan dan objektif. upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait,

serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan hubungan fungsional antara KPU dan Bawaslu serta memperbaiki regulasi Pemilu menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik di Indonesia.

B. SARAN

Tegaknya keadilan dalam pemilu tidak jauh dari kerja KPU dan BAWASLU, Verifikasi parti politik merupakan satu tahapan yang harus dilakukan oleh KPU dan di awasi oleh Bawaslu Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk lebih memperjelas hubungan dan kewenangan antara KPU dengan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu, maka perlu diadakan perubahan Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 176,177,178,179 dan 180 dimana harus memperjelas bagaimana bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu.